

KEPEMIMPINAN ABRI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TAAT HUKUM

Oleh : J. D. Sitorus

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan resmi UUD 1945, ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Oleh karena itu fungsi hukum harus menjadi landasan bagi pengaturan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tetapi berbeda dengan konsepsi negara hukum di negara-negara lain di dunia yang dilatarbelakangi oleh falsafah individualistis, konsepsi negara hukum Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila yang mengatur adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Walaupun tatanan serta ketentuan tentang kebijaksanaan hukum dan perundang-undangan telah diatur dan dilaksanakan sedemikian cermat, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum di tanah air masih tergolong rendah dan jauh dari harapan. Hal ini dapat kita temukan pada kenyataan

sehari-hari dan banyaknya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat umum golongan menengah bahkan pelanggaran oleh aparat pemerintah dan ABRI yang seyogyanya menjadi panutan.

Hal ini memang sangat dilematis, karena tuntutan era perdagangan bebas yang memberi peluang akan masuknya arus barang, jasa, modal dan informasi dari dan ke tanah air, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati dan berlaku, masyarakat Indonesia masih dihadapkan kepada upaya atau langkah-langkah peningkatan kesadaran hukum serta ketaatan

untuk melaksanakannya.

Dalam kondisi seperti ini, Kepemimpinan ABRI sebagai Kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol ABRI yang telah membuktikan kehandalannya sebagai stabilisator dan dinamisator diharapkan dapat lebih berperan untuk meningkatkan kesadaran menuju ketaatan hukum masyarakat, sebagai salah satu syarat tercapainya pembangunan nasional menuju tercapainya cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

IMPLIKASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TAAT HUKUM DAN PERMASALAHANNYA DALAM BANGNAS.

Upaya untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan nasional melalui Pelita demi Pelita, secara perlahan tetapi pasti, telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan dalam bentuk peningkatan harkat martabat bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional yang kita capai, berkembang pula dampak negatif pembangunan dalam berbagai bentuk kejahatan/penyimpangan khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan, dengan modus operandi yang kian

canggih, dan spektrum yang makin luas, yang mengakibatkan kerugian terhadap sumber pembangunan, yang telah dihimpun dengan kerja keras.

Kecenderungan perkembangan yang demikian perlu ditangani dengan penuh kesungguhan, melalui penetapan kebijakan penegakan hukum yang komprehensif, didukung oleh kemampuan profesional dan integritas yang tangguh dari aparaturnya penegak hukum dan partisipasi penuh dari masyarakat. Partisipasi penuh dari masyarakat ini diharapkan dapat terwujud dalam bentuk kesadaran dan ketaatannya dalam mematuhi setiap ketentuan yang berlaku atau lazimnya disebut *Law Abiding Citizen*.

Dalam kenyataannya upaya pengembangan masyarakat yang sadar dan taat hukum ini, masih jauh dari harapan, disebabkan oleh adanya beberapa hambatan yang dapat dirinci sebagai berikut :

Heterogenitas Pengertian Tertib Hukum.

Sebagai pengaruh dari :

- Faktor geografis.
- Faktor pendidikan.

Kurangnya kesadaran dan kemauan serta kemampuan masyarakat mematuhi Undang-Undang karena :

- Pengaruh aturan adat yang sangat ketat.
- Kesengajaan melanggar

peraturan/Undang-undang yang berlaku untuk keuntungan diri sendiri.

- Kesenjangan kesejahteraan membuat mereka lebih memikirkan upaya mencari nafkah daripada mematuhi hukum.

Perangkat Hukum.

Produk hukum kolonial yang berlaku yang tidak selaras lagi dengan tuntutan pembangunan.

- Produk hukum yang ada belum lengkap sedang proses penyusunan Undang-undang baru sangat lambat.

- Perangkat hukum yang baru sulit untuk diterapkan misalnya : UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas/UU ketenaga kerjaan dll.

Aparat Penegak Hukum.

- Kepribadian aparat penegak hukum belum sepenuhnya mencerminkan keteladanan.

- Profesionalisme aparat penegak hukum yang masih rendah.

- Derajat kemampuan penafsiran hukum.

- Tindakan aparat yang tidak konsisten di dalam penegakan hukum.

- Dukungan fasilitas serta sarana prasarana yang belum memadai.

KEPEMIMPINAN ABRI DALAM UPAYA PENINGKATAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TAAT HUKUM

Kepemimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan perpaduan atau kristalisasi dari nilai kepemimpinan ABRI sebagai prajurit pejuang dan prajurit profesional yang mempunyai ciri tersendiri, berbeda dengan Angkatan Perang negara-negara lain. Kekhasan dari kepemimpinan ABRI ini tidak lepas dari sejarah kelahiran, pertumbuhan, pengalaman serta perkembangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mulai pra Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat sekarang ini yang diimplementasikan melalui kegiatan pembangunan nasional.

Keterlibatan kepemimpinan ABRI di dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di dalam upaya mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum dapat dilihat dalam implementasinya sebagai kekuatan Hankam maupun kekuatan Sospol melalui perannya sebagai stabilisator maupun dinamisator, sebagai berikut :

Upaya peningkatan melalui peran sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan

Sejalan dengan kemajuan dan pengaruh lingkungan strategis, ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan stabilitas nasional, akan mencakup spektrum yang luas mulai gangguan Kamtibmas hingga

perlawanan bersenjata/pembe-
rontakan dan invasi musuh dari luar.
Untuk dapat memenuhi perannya,
ABRI telah mengambil langkah-
langkah nyata sebagaimana dilihat
pada kegiatan dan upaya-upaya
berikut :

- Penegakan hukum secara
konsisten dan konsekuen guna
menjamin kondisi Kamtibmas
yang mantap di seluruh wilayah
tanah air.
- Pelibatan masyarakat secara
aktif dalam upaya pengamanan
lingkungan (Siskamswakarsa).
- Penumbuhan kesadaran wajib
bela negara.
- Upaya pembangunan dan
pengembangan ABRI yang
profesional, efektif, efisien dan
modern.
- Penggalangan keamanan re-
gional melalui latihan-latihan
bersama dan kerjasama serta
dialog-dialog.

**Upaya peningkatan melalui peran
sebagai Kekuatan Sosial Politik**

Upaya ini ditempuh melalui
pemanfaatannya sebagai stabilisator
dan dinamisator dalam usaha dan
kegiatan Pembangunan Nasional
sebagai berikut :

Sebagai Stabilisator.

Peran ini terlihat jelas dalam
lembaga legislatif dalam kaitan
dengan upaya mengatasi berbagai
permasalahan sosial dalam kehi-

dupan masyarakat maupun masalah-
masalah sosial budaya lainnya
sebagai berikut:

- Dalam lembaga legislatif, ABRI
berperan sebagai pemandu
kepentingan fraksi-fraksi.
- Dalam mengatasi dan
menanggulangi gejolak atau
masalah-masalah sosial, ABRI
selalu tampil di depan dalam
berfikir dan bertindak secara
realistis dan pragmatis.
- Dalam kehidupan sosial budaya,
ABRI dengan kesadaran
nasionalnya yang tinggi
merupakan penangkal kete-
ganggan, gejolak dan keresahan
yang timbul.
- Dalam menyalurkan aspirasi
masyarakat dan memasyara-
katkan kebijaksanaan peme-
rintah (agar tidak terjadi gejolak
sosial).

Sebagai Dinamisator.

Peran sebagai dinamisator dapat
dilihat dalam berbagai aspek
kegiatan pembangunan nasional,
dalam lingkungan kehidupan supra
maupun infra struktur politik dan
berbagai kegiatan lain dalam konteks
penegakan Demokrasi Pancasila,
sebagai berikut :

- Sebagai dinamisator pembangu-
nan, ABRI berperan sebagai
penggerak dinamika masyarakat
dalam ikut berpartisipasi pada
proses pembangunan.
- Sebagai dinamisator dalam

lingkungan supra struktur politik, ABRI ikut mendorong terciptanya pembaharuan dalam organisasi aparatur pemerintah dan mendorong terbinanya mekanisme konstitusional yang mantap.

- Sebagai dinamisator dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, ABRI mampu memperjuangkan keinginan dan atau aspirasi rakyat secara konsepsional melalui saluran konstitusional.

Faktor penghambat.

Dalam kenyataan upaya yang ditempuh belum dapat memberi hasil sebagaimana diharapkan. Hal ini erat kaitannya dengan keterbatasan/ketidak mampuan dari ABRI itu sendiri di dalam merealisasi perannya secara tepat. Secara umum faktor penyebab dari hambatan tersebut dapat dirinci meliputi hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :

Hambatan internal.

- Kurangnya pengetahuan aparat tentang masalah hukum dan ketrampilan penerangan hukum.
- Adanya tindakan-tindakan dari anggota ABRI yang tidak memperlihatkan sikap ketauladanan, bahkan cenderung menyakiti hati rakyat.
- Penegakan hukum oleh petugas yang tidak konsisten dan konsekuen (pilih kasih, mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok).

- Penempatan personil ABRI di bidang kekaryaan yang kurang tepat.

Hambatan eksternal.

- Kurangnya koordinasi antar instansi.
- Adanya kesan upaya peningkatan kesadaran hukum secara sektoral.
- Belum ada kepercayaan dari pimpinan negara untuk melibatkan DEPHANKAM dalam menyelenggarakan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Kurang jelas dan tegasnya kebijaksanaan nasional (*political will*) dalam upaya pemberdayaan hukum.
- Adanya sementara pendapat masyarakat yang belum dapat menerima peran Sospol ABRI sepenuhnya.

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Kecenderungan perkembangan lingkungan strategis masih diwarnai oleh situasi *pasca perang dingin* serta era globalisasi yang pada dasarnya akan membawa serta menciptakan corak dan suasana baru bagi kehidupan manusia. Corak dan suasana kehidupan tersebut ditandai oleh perubahan-perubahan cepat yang semakin sulit diperhitungkan

sebelumnya (Rapid and unpredictable change).

Dari berbagai perkembangan, nampak ada kecenderungan kuat bahwa perubahan masih dan tetap akan terus berlanjut, bahkan di sana sini dapat menimbulkan pergeseran nilai pada skala yang lebih besar dan jangkauan luas bahkan mengglobal yang selalu langsung akan berpengaruh kepada upaya pengembangan masyarakat yang sadar dan taat hukum, dalam wujud tantangan, kendala dan peluang.

Tantangan

- Globalisasi perdagangan yang antara lain menghasilkan kesepakatan internasional seperti WTO, AFTA maupun APEC dengan seluruh ketentuannya, menuntut kesiapan bangsa Indonesia untuk memahami serta mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Sekaligus memacu upaya penyiapan perundang-undangan/ketentuan guna mengawasi/melindungi kepentingan-kepentingan nasional.

- Keperdulian dunia terhadap hak-hak azasi dan lingkungan hidup yang ditandai dengan munculnya aturan-aturan internasional perlu diantisipasi melalui upaya ratifikasi dan penyesuaian peraturan serta perlakuan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal dimaksud.

- Kemajuan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, mulai kota-kota besar, wilayah pengembangan di daerah perbatasan seperti Sijori, industri pertambangan di daerah pedalaman (Freeport ; Bontang) serta munculnya kawasan pembangunan baru menuntut kesiapan setiap warga maupun pemerintah terhadap dampak-dampak dari pembangunan tersebut melalui pemahaman dan perlindungan masyarakat terhadap hak-haknya (tenaga kerja, tanah, dll) dalam bentuk pemahaman hukum.

- Pengaruh teknologi maju seperti komunikasi dan pemberitaan melalui media massa dan elektronik yang apabila tidak dibatasi atau ditata secara benar akan menimbulkan penafsiran yang beragam di masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya pembatasan/penyaringan melalui peraturan-peraturan yang jelas.

- Tuntutan akan peran sipil yang lebih meningkat dan berkurangnya peran Sospol-ABRI menuntut kesiapan ABRI di dalam penyesuaian peran Sospolnya dalam upaya pengembangan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Kendala.

- Sulitnya DPR dalam menyusun Undang-undang baru secara cepat guna mengantisipasi tuntutan internasional maupun perkembangan dalam negeri, menjadi hambatan bagi keterlibatan kepemimpinan ABRI untuk perencanaan, sosialisasi maupun penegakannya.
- Ketidak konsistenan penegakan hukum menjauhkan masyarakat dari rasa kepastian hukum yang secara tidak langsung menghambat upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Perubahan nilai-nilai masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan yang jauh dari jangkauan aparat hukum menimbulkan masalah baru dalam pemahaman hukum nasional.
- Adanya kelompok-kelompok tidak menyetujui Dwi Fungsi ABRI yang barang tentu menghambat/mengurangi kepercayaan mereka terhadap upaya pengembangan masyarakat hukum yang dilaksanakan oleh ABRI.
- *Political Will* pemerintah yang masih kurang jelas dalam upaya Pengembangan Sistem Hubungan Nasional yang berpengaruh terhadap upaya pengembangan masyarakat hukum secara komprehensif.

Peluang.

- Rendahnya kemungkinan Invasi musuh dari luar negeri pada satu dekade mendatang memberi peluang bagi ABRI untuk lebih berperan dalam upaya keamanan dalam negeri, termasuk upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
- Kepemimpinan ABRI dengan ciri sifat dan karakteristiknya yang khas yang sudah berjalan lama dan diterima masyarakat, memungkinkan dapat berperan secara aktif terutama melalui peran Sospol sebagai motivator dan stabilisator hukum.
- Peluang bagi ABRI yang bertugas di seluruh tanah air memungkinkan berperan sebagai agen penyuluh, penegak serta sosialisator dari Undang-undang/Peraturan hukum nasional.
- Tuntutan global dan Regional yang menyangkut masalah HAM, Lingkungan Hidup, Demokratisasi dan Perdagangan serta kerjasama internasional, yang perlu dipatuhi oleh pemerintah melalui pengerahan seluruh potensi yang ada termasuk pelibatan peran kepemimpinan ABRI.
- Pengalaman ABRI dalam mensukseskan program pembangunan seperti AMD; Bhakti ABRI; KB Kes ABRI; Reboisasi; memberi nilai tambah dan

kepercayaan dalam mensukseskan program pengembangan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

KONSEPSI KEPEMIMPINAN ABRI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG SADAR DAN TAAH HUKUM.

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat kita lihat peran penting yang dapat dilaksanakan oleh ABRI melalui pemberdayaan kepemimpinannya, guna mengajak, memotivasi serta menumbuhkan kembangkan pengertian, pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat di dalam pematuhan dan ketaatan hukum.

Mengingat luasnya jangkauan yang ingin dicakup, batasan serta tuntunannya perlu ditata secara cermat dalam wujud rumusan kebijaksanaan yang mendasari, strategi yang dipilih serta upaya yang ingin digelar.

KEBIJAKSANAAN.

Sejalan dengan tugas fungsi dan peran ABRI maka dalam kaitan dengan program strategis pembangunan sistem hukum nasional, kebijaksanaan yang ditempuh harus sejalan atau sinkron dengan kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, dengan mana kebijaksanaan yang ditempuh adalah : "*Pendayagunaan*

kepemimpinan ABRI melalui upaya penyesuaian, pengembangan dan pemantapan peranannya sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan Sosial Politik dalam rangka pengembangan masyarakat yang sadar dan taat hukum".

STRATEGI PELAKSANAAN.

Sedang strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Memantapkan peranan kepemimpinan ABRI sebagai kekuatan Hankam melalui upaya peningkatan kualitas aparat.
- Pemberdayaan upaya penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten serta menjunjung hak azasi manusia.
- Pemantapan peran Sospol sebagai motivator dan dinamisor dalam penyusunan materi hukum dan pembudayaan hukum.

UPAYA-UPAYA YANG DI-TEMPUH.

Upaya penyiapan dan operasionalisasi dari kepemimpinan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut atau simultan sebagai berikut :

Penegakan Tertib Hukum secara Konsisten.

Pada dasarnya sebagai kekuatan Hankam. ABRI telah mempunyai kesatuan-kesatuan yang siap untuk melaksanakan kegiatan penegakan

hukum. Disisi lain peraturan perundangan sudah cukup banyak dan masih Valid sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, maka sambil menunggu upaya penataan materi hukum baru Undang-undang yang lama seyogyanya tetap ditegakkan secara konsisten dan konsekuen.

Peningkatan Kualitas.

Suksesnya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas dan kemahiran anggota di dalam memerankan fungsinya sebagai kekuatan Hankam maupun kekuatan Sospol. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengurangi/meniadakan kelemahan sertaantisipasi tantangan masa depan guna dapat menciptakan aparat yang sesuai termasuk kebijaksanaan penempatannya agar tidak terkesan ingin menguasai/mengambil alih peran sipil.

Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan hukum secara lebih terencana, terpadu dan comprehensive. Hal ini ditandai dengan ciri sebagai berikut :

- Pelibatan ABRI sebagai salah satu unsur subyek pendidikan/ penyuluhan hukum.
- Obyek penyuluhan yang lebih luas.
- Pelaksanaan pendidikan/penyuluhan dilaksanakan secara

konsisten.

- Penanganan secara terpadu.
- Jangkauan juga diperluas, keseluruhan wilayah tanah air dengan prioritas daerah-daerah tertentu. (daerah perbatasan, kapet, eksplorasi/eksplotasi pertambangan.)

Peningkatan Peran Sospol ABRI.

Implementasi kepemimpinan ABRI sebagai kekuatan Sosial Politik dapat diproyeksikan dalam lingkup sistem Manajemen Nasional (Sispenas) pada strata supra dan infra struktur politik serta strata tata kehidupan masyarakat sebagai berikut :

Pada supra struktur politik.

Di Lembaga Eksekutif

- Melaksanakan KKS ABRI secara konsekuen.
- Memberikan ketauladanan kepada anak buah dan masyarakat melalui contoh kedisiplinan dan kepatuhan hukum.
- Membangkitkan motivasi kerja dan menegakkan disiplin serta tata tertib.

Pada Lembaga Legislatif.

- Mempelopori upaya pembahasan Undang-undang baru sesuai dengan tuntutan internasional/masyarakat.
- Aktif dalam upaya mencari/ menampung aspirasi masyarakat terutama yang berkaitan

rakat terutama yang berkaitan dengan masalah keadilan dan ketertiban hukum.

Pada Infra Struktur Politik.

- Mendorong tewujudnya kemampuan sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat.
- Mendorong terwujudnya kemampuan sebagai wadah pembentukan kader-kader kepemimpinan nasional.

Pada Tata Kehidupan Masyarakat

- Menjadi contoh kedisiplinan dan kepatuhan hukum di dalam kehidupan sehari-hari.
- Menyerap aspirasi rakyat untuk diteruskan secara melalui jalur-jalur konstitusi terutama yang terkait dengan masalah keadilan.
- Mempelopori dan mengarahkan masyarakat dalam bidang keamanan swakarsa dan sebagai kader Penegak Disiplin.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah belum dapat berjalan secara efektif karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- Penyuluhan yang tidak konsisten
- Terbatasnya dukungan biaya dan aparat penyuluh
- Perkembangan/pertumbuhan

jumlah penduduk yang pesat sebagai obyek penyuluhan.

- Penyuluhan hukum yang tidak dibarengi dengan upaya-upaya lain seperti penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen serta pembaharuan materi hukum sesuai tuntutan kemajuan.

Angkatan Bersenjata RI juga terpanggil untuk turut serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut melalui implementasi kepemimpinan ABRI sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan Sosial Politik dalam wujud :

- Peningkatan kualitas dan ketauladanan aparat ABRI.
- Penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen.
- Pemanfaatan fungsi Sospol sebagai motivator dan stabilisator guna mengajak, menumbuhkan kesadaran diri/ persepsi di lembaga-lembaga eksekutif (Kekayaan) dan legislatif tentang pentingnya peraturan perundangan untuk dipatuhi serta upaya untuk mempengaruhi "Political Will" dan "Political Did/Implementation" pemerintah di bidang hukum.

SARAN-SARAN

Perlu ada upaya koordinasi lintas sektoral (KISS) antara Lembaga/

Instansi penegak hukum dengan Departemen Hankam dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Peningkatan dan pemeliharaan kemampuan kepemimpinan ABRI perlu terus dipelihara dan ditingkatkan melalui penataan, pendidikan sejalan dengan tantangan yang dihadapi/berkembang.

Perlu dibentuk satu lembaga pengkajian kepemimpinan ABRI di masing-masing Angkatan dan Polri termasuk kajian terhadap personil

yang bertugas di bidang Sospol dan Kekayaan, sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat dimonitor dan ditingkatkan sesuai tuntutan dan dinamika lapangan.

PENUTUP

Demikian konsepsi kepemimpinan ABRI dalam rangka mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum, semoga bermanfaat bagi pembangunan nasional terutama yang menyangkut pembangunan hukum dimasa yang akan datang. 



yang bertugas di bidang sosial dan
kepercayaan, serta ada kolaborasi dan
keikutsertaannya dalam pembinaan dan
bidang-bidang sosial, budaya, dan
kepercayaan lainnya.

dan lain-lain, sebagai berikut:
1. Dalam hal ini, sebagai berikut:
a. Dalam hal ini, sebagai berikut:
b. Dalam hal ini, sebagai berikut:
c. Dalam hal ini, sebagai berikut:

yang bertugas di bidang sosial dan
kepercayaan, serta ada kolaborasi dan
keikutsertaannya dalam pembinaan dan
bidang-bidang sosial, budaya, dan
kepercayaan lainnya.

dan lain-lain, sebagai berikut:
1. Dalam hal ini, sebagai berikut:
a. Dalam hal ini, sebagai berikut:
b. Dalam hal ini, sebagai berikut:
c. Dalam hal ini, sebagai berikut:

